



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2024/PA. Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) *contentiosa* yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK : XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : XXXXXXXXXXXX, Umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON I, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Sumbawa Besar, XXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT. 000 RW. 000, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

TERMOHON II, NIK : XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jln. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT.000 RW. 000, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

TERMOHON III, NIK : XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, XXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah

halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, tempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX,
Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa,
Selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

TERMOHON IV, NIK : XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Labuhan
Sumbawa, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan
PNS, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, RT. 00
RW. 000, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya
disebut sebagai Termohon IV;

TERMOHON V, NIK : XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir : Sumbawa
Besar, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga,
tempat tinggal di Jln. XXXXXXXXXXXXXXX, RT. 00 RW.
00, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan
XXXXXXX, Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya
disebut sebagai Termohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari bekas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi
dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor
46/Pdt.G/2024/PA.Sub telah mengajukan permohonan itsbat nikah (pengesahan
nikah) secara *contentiosa* dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 1972 Pemohon dan ayah kandung dari para
Termohon yang bernama Achmadin HZ Bin Zainuddin melangsungkan
pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Kesik, Kecamatan
Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perawan dan ayah kandung para Termohon berstatus Perjaka. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon bernama Jumadil. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama BM Daeng Nojing dan A. Wahid dengan mas kawin berupa uang emas sebesar 10 gram yang dibayar tunai. Namun ayah para Termohon yang bernama Achmadin HZ Bin Zainuddin telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2023 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa dengan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Bahwa antara Pemohon dan Ayah para Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Ayah para Termohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - 1) XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun.
 - 2) XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun.
 - 3) XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun.
 - 4) XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun.
 - 5) XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Ayah para Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Ayah para Termohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa perkawinan Pemohon dan Ayah para Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sementara ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah dan pengurusan Taspen yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.

halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXX), dengan Ayah para Termohon yang bernama (XXXXXXXXXX (Almarhum)) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1972 di Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa.
4. Biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain , mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi KTP atas nama (Pemohon), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi KTP atas nama (Termohon I), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi KTP atas nama (Termohon II), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi KTP atas nama (Termohon III), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- e. Fotokopi KTP atas nama (Termohon IV), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
- f. Fotokopi KTP atas nama (Termohon V), bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.6)
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon/Ayah para Termohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Achmadin HZ Bin Zainuddin adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan pengesahan nikah atas pernikahannya dengan Achmadin HZ Bin Zainuddin;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pengajuan permohonan pengesahan nikah tersebut karena belum tercatat di KUA dan belum memiliki buku nikah;
- Bahwa saksi mendengar pernikahan Pemohon dan Achmadin HZ Bin Zainuddin dilaksanakan sesuai agama Islam di Lombok, dengan wali nikah ayah kandung Mashati Warni bernama Jumadil. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama BM Daeng Nojing dan A. Wahid dengan maskawin berupa uang emas seberat 10 Gram yang dibayar tunai;

halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon berstatus Perawan sementara Ahmadin HZ berstatus Jejaka, serta tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda antara keduanya;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa selama dalam pernikahan mereka tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan mereka berdua telah dikaruniai 5 anak yakni para Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon yakni Achmadin HZ Bin Zainuddin telah meninggal dunia tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui pengurusan pengesahan nikah Pemohon tersebut selain untuk terbitnya buku nikah juga untuk keperluan pengurusan Taspen;

Saksi II: SAKSI, umur 71 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumbawa, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Achmadin HZ Bin Zainuddin adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan pengesahan nikah atas pernikahannya dengan Achmadin HZ Bin Zainuddin;
- Bahwa saksi mengetahui alasan pengajuan permohonan pengesahan nikah tersebut karena belum tercatat di KUA dan belum memiliki buku nikah selain itu untuk mengurus taspen;
- Bahwa saksi mendengar pernikahan Pemohon dan Achmadin HZ Bin Zainuddin dilaksanakan sesuai agama Islam di Masbagik, Lombok, dengan wali nikah ayah kandung Mashati Warni bernama Jumadil. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama BM Daeng Nojing dan A. Wahid dan mengadakan resepsi di Sumbawa;

halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon berstatus Perawan sementara Achmadin HZ Bin Zainuddin berstatus Jejaka, serta tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda antara keduanya;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa selama dalam pernikahan mereka tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan mereka berdua telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni para Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon yakni Achmadin HZ Bin Zainuddin telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2023;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon agar majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Achmadin HZ Bin Zainuddin (alm) menurut agama Islam, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di KUA setempat, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan

halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh karena itu perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam dengan Achmadin HZ Bin Zainuddin (alm) pada tanggal 25 April 1972 dalam Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Jumadil, Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama BM Daeng Nojing dan A. Wahid dengan maskawin berupa uang emas seberat 10 gram yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, - P.7) berupa surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2 - P.6) sebagai bukti diri Para Termohon bahwa para Termohon memiliki hubungan hukum dengan Pemohon dan Achmadin HZ (alm);

Menimbang bahwa alat bukti (P.7) memberi bukti bahwa Achmadin HZ (alm) telah meninggal dunia pada tahun 2023;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang didengar selama ini, terkait dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Achmadin HZ (alm), mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya, kemudian antara Pemohon dan Achmadin HZ (alm) tidak ada larangan pernikahan serta tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang bahwa kesaksian yang disampaikan oleh saksi 2 masuk kategori syahadah istifadhah karena tidak melihat langsung peristiwa pernikahan Pemohon dengan Achmadin HZ (alm), namun telah lama mengetahui dan semua orang tahu bahwa Pemohon dan Achmadin HZ (alm) adalah suami istri sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang pemberlakuan hasil rumusan rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan menegaskan bahwa *syahadah al istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *voluntair* maupun *contentiosa*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Achmadin HZ (alm) telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 25 April 1972 dalam Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah ayah kandung Mashati Warni bernama Jumadil, Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama BM Daeng Nojing dan A. Wahid dengan maskawin berupa uang emas seberat 10 gram yang dibayar tunai;

halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon berstatus Perawan dan Achmadin HZ (alm) berstatus Jejak, kemudian antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, maupun semenda, tidak ada larangan untuk menikah sesuai dengan pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Achmadin HZ (alm) telah dikaruniai 5 orang anak yakni para Termohon;
- Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang Pemohon dengan Achmadin HZ (alm) tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut belum tercatat di KUA setempat;
- Bahwa suami Pemohon yakni Achmadin HZ telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2023;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah tersebut untuk terbitnya buku nikah dan pengurusan Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa pernikahan Pemohon dengan Achmadin HZ (alm) tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, keduanya tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahan keduanya, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan pernikahan ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan yang mengharuskan adanya bukti pernikahan berupa Putusan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut setidaknya telah sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) sub (b) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon dinilai telah cukup

halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karena itu sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada 25 April 1972;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp813.000,- (delapan ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan, berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Erpan, S.H., M.H. selaku

halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim, H. Muhlis, S.H., sebagai Hakim Anggota I dan Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh Arif Rahman Hakim, S.Sos., S.H., selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Erpan, S.H, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

H. Muhlis, S.H.

ttd

Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H., M.H., Panitera
Pengganti

ttd

Arif Rahman Hakim, S.Sos., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 75.000,-
3. Panggilan	: Rp 628.000,-
4. PNBK akta panggilan	: Rp 60.000
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 813.000,-

(Delapan ratus tiga belas ribu rupiah)

halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2024/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)